



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.400-PEMERINTAHAN/2024
TENTANG
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah, diperlukan penegasan batas daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Majalengka, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi terkait penegasan batas daerah;
- b. melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah;
- c. menyusun rancangan kesepakatan bersama Kepala Daerah yang berbatasan tentang penetapan batas daerah;

- d. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
- e. menyajikan peta kerja batas berikut titik titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
- f. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah; dan
- g. menandatangani berita acara.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 April 2024



Pj. BUPATI MAJALENGKA,

BEDI SUPANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.400-PEMERINTAHAN/2024
TENTANG TIM PENEGASAN BATAS
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua : Bupati Majalengka
b. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
c. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Majalengka;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang
BPN Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka.



Pj. BUPATI MAJALENGKA,

DEDI SUPANDI